

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 336 /KPTS/VII/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

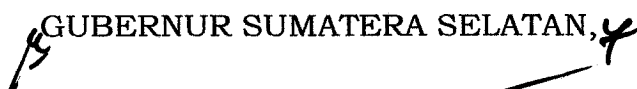
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

- e. melakukan penyusunan Rancangan kebijakan Gubernur tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- f. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- g. menyusun laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang